

**PERAN ADVOKAT DALAM PELAKSANAAN ASAS CEPAT
SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syari'ah
Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Oleh :

ABD. KHALIQ
NIM. 083101028


**PROGRAM STUDI : Al Ahwal Al Syakhsiyyah
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN SYARIAH
JANUARI, 2015**

i

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."(QS. Al-Baqarah : 286)"



PERSEMBAHAN

-Keluarga Besar ku tercinta-

Bapak Misnadi dan Ibu Kholifah

Adek Aku tersayang Fatimatus Zahro, Dan Calon Pendamping aku yang ku sayang

Terimakasih atas do'a, perhati dan kasih sayangnya

Segenap Dosen, dan Teman-teman yang ada di Pon-Pes Darul Ulum Ajung, terimakasih atas bimbingan dan motivasinya Dosen pembimbing Ku

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

-Kekasih-

Dian Prita Devi

Terimakasih atas dukungan, semangat, motivasi, bantuan, bantakan, do'adankasih sayangnya

-Sahabat-sahabat Terbaik-

Ahmad Zubadul Aviq, Jawahirul, Rony, Haidar, Beny Azhari, Dan semua teman-teman ku seangkatan 2010 yang tak bisa di sebutkan satu persatu.

“Semoga Allah SWT memasukkankitakepadagolongan orang yang beriman, amin..amin..amin^^” ABD.ADZIM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dan membukakan akal pikiran dan pemahaman kepada segenap makhluk-Nya. Shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Dengan judul *“Peran Advokat Dalam Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Jember”*.

Penulis menyadari bahwa tujuan penulis skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari banyak pihak.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku yang begitu baik hatidantegardalam segala hal, ikhlas, mengasuh, membimbing, memberikasegenap cintanyadan selalumenyertaidoa dalam setiap langkah Ananda;
2. Bapak Ketua IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE., MM. yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini;
3. Bapak H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua I bidang akademik dan pengembangan lembaga.

4. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah IAIN Jember;
5. Bapak Muhaimin M.HI selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syariah IAIN Jember;
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., MH selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh perhatian dalam membimbing penulis;
7. Segenap dosen dan guru yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat.
8. Kepada Bapak Ilham Abdullah SH.,M.kn.yang telah memberikakesempatankepadapenulisuntuk melakukan penelitian dan telahbanyakmembantupenulisdalammenyelesaikankripsiini.
9. Segenap Advokat yangtelahmeluangkanwaktunyauntukmemberikaninformasi.

Semoga segala bantuannya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akhirnya kami berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Dan demi kesempurnaannya kami mohon saran dan kritik yang membangun diberikan kepada kami agar karya-karya kedepan selalu lebih baik.

Jember, 14 Januari 2015
Penyusun

Abd.Kholiq
NIM. 083101028

ABSTRAK

Abd Khalik, 2015:*Peran Advokat Dalam Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Jember.*

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah. Demikian juga setiap warga dimana mempunyai hak-hak untuk memperoleh keadilan, pelaku dan perlindungan hukum yang sama serta berhak pula menunggu keadilan dan kebenaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi. Namun demikian, realitas kehidupan menunjukkan bahwa semua itu masih berada dalam alam ide, yang sama sekali belum bisa diwujudkan secara optimal dalam kehidupan nyata. Hukum sangat berhubungan sekali dengan manusia dari sejak lahir sampai meninggal, yang merupakan aturan-aturan. Asas cepat dalam waktu singkat, lekas, segera, atau tidak memerlukan waktu yang lama. Kata cepat menunjukan peran seorang advokat kepada jalannya peradilan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana peran advokat dalam pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan ?, 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian beracara di pengadilan agama?

Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Sedangkan tehnik pengumpulam data dengan metode observasi, interview dan dokumentasi. Dalam tehnik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Dan dalam tehnik pengecekan keabsahan data adalah menggunakan triangulasi data dan pemeriksaan sejawat.

Hasil temuan penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember meliputi : 1) Peran advokat itu adalah untuk membantu masyarakat awam yang tidak tahu proses beracara di pengadilan agama terkait hukum acara. Namun penggunaan jasa advokat ini tidak dengan biaya ringan, malah menggunakan biaya yang mahal. Penggunaan jasa advokat tidak ada yang prodeo. Ketika menggunakan advokat maka tidak prodeo. Namu dari hasil wawancara menemukan bahwa tidak semua advokat yang hanya mencari keuntungan tapi juga berniat membantu orang yang kesusahan. Dan dalam pengupayaan menekan perkara secara sederhana dan cepat adalah dengan memperkuat struktur hukum agar tidak menjadikaperkara itu berbelit. 2) faktor yang mempengaruhi penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan adalah ketika strukur hukum seperti hakim dan kepolisian yang masih belum menerapkan asas ini secara utuh padahal advokat menginginkan asas ini berjalan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan jenis penelitian	45
B. Subyek penelitian	46
C. Teknik pengumpulan data	46

D. Analisis data	47
E. Keabsahan data	51

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	55
B. Penyajian Datadananalisis.....	59
C. Pembahasan Temuan	73


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokrasi, Indonesia, sejak awal pembentukannya telah dilandasi oleh sebuah kesadaran untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam keseluruhan “Denyut Nadi” kehidupan bangsa. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah. Demikian juga setiap warga dimana mempunyai hak-hak untuk memperoleh keadilan, pelaku dan perlindungan hukum yang sama serta berhak pula menunggu keadilan dan kebenaran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi.

Namun demikian, realitas kehidupan menunjukkan bahwa semua itu masih berada dalam alam ide, yang sama sekali belum bisa diwujudkan secara optimal dalam kehidupan nyata. Masih banyak sekali warga negara yang belum mendapatkan haknya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan. Hukum sangat berhubungan sekali dengan manusia dari sejak lahir sampai meninggal, yang merupakan aturan-aturan. Manusia, bahkan janin dalam kandungan, dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban hukum.

Di dalam sistem hukum berlaku asas *fictie hukum*, artinya setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang. Konsep *rule of law*, yang memberikan status tertinggi kepada hukum, mendalilkan tak seorang pun boleh mengingkari berlakunya hukum, setinggi apapun kedudukan dan

kekuasaannya. Setiap orang, negara, dan masyarakat, hampir di pastikan akan mengalami persoalan hukum. Maka dalam hal ini setiap seorang berhak membela diri atau mendapatkan bantuan hukum.

Upaya hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.¹

Dengan menempatkan hukum dan perundang-undangan segala-galanya maka akan terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa indonesia, dalam rangka usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran dan fungsi advokat sebagai profesi bebas mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting yang berjalan bersama dengan institusi penegak hukum yang laian seperti kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan.

Karenanya advokat salah satu unsur sistem pengadilan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, sehingga advokat dalam menjalankan tugas profesinya berusaha menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk masyarakat pencari keadilan serta berusaha memperdayakan masyarakat akan menyadari hak-haknya yang fundamental di depan hukum.²

¹ Agustinus Edy Kristianto, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2008), 33.

² Ahmad Cholily, *Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah* (Jember: Workshop Advokasi STAIN Jember, 2004).

Bantuan hukum dalam sistem Peradilan ialah untuk melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan ancaman dan pelanggaran oleh negara, DUHAM menekankan pentingnya lembaga Peradilan yang bebas dan merdeka. Lembaga peradilan yang mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang objektif terhadap kasus dan sengketa hak yang di hadapkan kepadanya.

Dalam kasus pidana, pasal 10 DUHAM menyatakan: *“setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, di dengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh Pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan padanya.”*

Secara khusus hak-hak tersangka itu dijabarkan dalam pasal 9 sampai 15 kovenan hak sipil dan politik yang menjadi prinsip-prinsip pelaksanaan Peradilan yang jujur dan tidak memihak (*fair trial*).

Hak atas Peradilan yang jujur dan tidak memihak yang dirancang untuk melindungi individu-individu dari perbatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang, atau perampasan hak dasar dan kebebasan lainnya. Syarat peradilan yang jujur dalam kovenan hak sipil dan politik adalah terpenuhinya asas dan hak tersangka/terdakwa, diantaranya hak bantuan hukum.³

Apakah advokat sebagai penegak hukum, memang satu pertanyaan yang masih perlu di jawab secara yuridis. Pertanyaan bahwa advokat adalah satu unsur dari *catur bangsa* bersama-sama dengan penyidik (Polisi), Penuntut

³ Agustini Edy Kristianto, 34.

Umum (Jaksa) dan hakim perlu ditegaskan dalam satu perundang-undangan khusus. Sangat menyedihkan, ternyata tidak satupun perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang profesi advokat ini, berbeda dengan polisi, jaksa dan hakim.

Secara pengertian yang sempit advokat memang bukan penegak hukum dengan mengacu pada istilah Inggris *law enforcement*, maka ekspilisit harus ada unsur pemaksaan, *to enforce*. Advokat tidak melakukan dan tidak diharapkan melakukan suatu pemaksaan dalam menjalankan profesinya. Namun dalam pengertian yang lebih luas advokat sebagai penegak hukum. Seban fungsi yang di embannya adalah bagian dari penegak hukum. Dalam pasal 37 Undang-Undang 1970: 14 diatur bahwa penasehat hukum (baca advokat) membantu melancarkan penyelesaian perkara. Sementara itu, dalam pasal 1 butir 13 KUHAP ditentukan bahwa penasehat hukum (advokat) adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum.

Asas Fair, impartial, impersonal and objective ialah: Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan konsekuen dalam seluruh tingkat Peradilan.⁴

Melihat kondisi masyarakat pada saat ini yang pada umumnya menengah ke bawah sangat dibutuhkan peran advokat dalam asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menyelesaikan suatu perkara. Asas cepat

⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* (Jakarta: Djembatan, 2002), 5-6.

dalam waktu singkat, lekas, segera, atau tidak memerlukan waktu yang lama. Kata cepat menunjukkan peran seorang advokat kepada jalannya peradilan.⁵

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka kami penulis sangat tertarik untuk meneliti peranan advokat dalam asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jember tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peran advokat disitu dalam menangani perkara khususnya pada masyarakat yang kurang mampu dalam asas cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut.

B. Fokus Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan, yaitu:

1. Sub Pokok Masalah:

- a. Bagaimana peran advokat dalam penyelesaian perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian beracara di pengadilan agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yakni salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuannya ini akan memberikan gambaran tentang arah

⁵ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus*, 208.

penelitian yang akan dilakukannya.⁶ Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam pelaksana asas cepat, sederhana dan biaya ringan di pengadilan agama.

2. Tujuan Khusus:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam penyelesaian perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksana asas tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian berharap penelitian ini banyak bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan hal yang positif serta diharapkan dapat menambah, memperluas khasanah ilmu pengetahuan. Dan dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

⁶ Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2008), 62.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan peran advokat dalam penyelesaian perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

a. Bagi Peneliti

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis ataupun teoritis.
- 2) Dapat menambah pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian-penelitian yang akan datang.

b. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.

- 1) Dapat memberikan solusi terhadap masyarakat dalam mengatasi problematika.
- 2) Dapat membantu masyarakat dalam memunculkan persepsi guna memecahkan masalah yang kami teliti.

E. Definisi Istilah

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah penting yang sangat erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁷

⁷ Tim Penyusunan, Penulis Karya Ilmiah Mahasiswa (Jember: STAIN, 2012), 51-52.

1. Advokat

Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sebelum berlaku UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (Undang-Undang Advokat) istilah untuk membela keadilan ini sangat beragam, seperti pengacara, penasehat hukum, konsultasi hukum, advokat, dan lain-lain.⁸

2. Asas

Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).⁹ Asas hukum (*rechtsbeginsellen*) adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).¹⁰

3. Asas Sederhana

Yang dimaksud asas sederhana adalah acara perkaranya yang jelas, dan mudah dipahami serta tidak berbelit-belit dan tidak terjebak dalam formalitas-formalitas yang tidak penting di dalam persidangan, sehingga dapat meminimalisir berbagai penafsiran.¹¹

⁸ Mohammad Mahfud, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2008), 33.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, 17.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 6.

¹¹ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 6.

4. Asas Cepat

Dalam waktu singkat, lekas, segera¹² atau tidak memerlukan waktu yang lama. Kata cepat adalah menunjuk kepada jalannya selesainya sebuah perkara.

5. Asas Biaya Ringan

Uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di kantor advokat harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Dan kantor advokat harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihat sewaktu-waktu.¹³

Peran advokat dalam pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jember . Berarti mengangkat menjadi sebuah penelitian atas peran advokat dalam melaksanakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dimana dalam beracara sudah sejauh mana advokat menerapkan asas ini dan apakah dalam proses asas tersebut sudah sejalan dengan Undang-undang advokat. Serta untuk memperlihatkan ke masyarakat banyak bagaimana asas ini dipergunakan atau diterapkan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum tersebut.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, 208.

¹³ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 67.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam menuju dan menanggapi isinya.

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.¹⁴

BAB I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II: Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang Peran Advokat Dalam Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jember : Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III: Bab ini menggunakan tentang metode penelitian, membahas mengenai tehnik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan proposal skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

¹⁴ Tim Penyusun STAIN (Jember: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2010), 51.

BAB IV: Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan Peran Advokat Dalam Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jember .

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian dan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan penelitian ini, maka ada beberapa hasil penelitian yang di diskripsikan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Peradilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Tahun 2006). Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Afandi dari Prodi Akhwalus Syakhshiyah STAIN Jember Tahun 2007.¹ Adapun rumusan masalahnya yaitu, bagaimana pelaksanaan asas-asas Peradilan di Pengadilan Agama?. Bagaimana pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Jember?. Bagaimanana pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Pengadilan Agama Jember?. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jember sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana semua pihak yang terdapat di dalamnya sudah berusaha untuk mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Dan pelaksanaan asa-asas hukum yang ada di dalam hal ini difokuskan kepada hakim, bahwa pelaksanaan asas dalam praktiknya, Hakim sudah memegang teguh terhadap asas tersebut.

Kedua, Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Pasal 57 Ayat 3 UU NO. 50 Tahun 2009 tentang Asas Sederhana, cepat dan Biaya Ringan terhadap

¹ Ahmad Afandi, *Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Tahun 2006*, (Skripsi STAIN Jember,2007).

Penyelesaian Perkara bagi Para Pihak Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Jember Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan oleh Afifah Khoirunnisa dari Prodi Akhwalus Syakhsiyah STAIN Jember Tahun 2013.² Adapun rumusan masalahnya yaitu, bagaimana persepsi para pihak pencari keadilan tentang pasal 57 ayat 3 UU No. 50 tahun 2009 tentang asas cepat, sederhana dan biaya ringan terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember tahun 2012. Bagaimana penerapan pasal 27 ayat 3 UU No. 50 tahun 2009 tentang asas cepat, sederhana dan biaya ringan terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember tahun 2012?. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jember menurut para pihak pencari keadilan telah terlaksana sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun ada beberapa pihak yang berproses perkara lama dan biaya mahal hal itu dikarenakan perkara yang berbeda-beda sesuai radius jenis perkara pada Pengadilan Agama Jember. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jember Semaksimal mungkin telah terlaksana sesuai dalam ketentuan hukum yang acara perdata pengadilan agama yang berlaku.

Ketiga, Prospek Tantangan Sarjana Syari'ah dalam Profesi Advokat (Telaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat 1). Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Dzachoir dari

² Afifah Khoirunnisa, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Pasal 57 Ayat 3 UU NO. 50 Tahun 2009 Tentang Asas Sederhana, epat dan Biaya Ringan Terhadap Penyelesaian Perkara Bagi Para Pihak Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Jember Tahun 2012* (Skripsi STAIN Jember, 2013).

prodi Akhwalus Syakhsiyah STAIN Jember Tahun 2005.³ Dan hasil penelitiannya menyimpulkan sebelum disahkannya RUU tentang Advokat pada tanggal 6 Maret 2003 khusus pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, jauh sebelumnya Sarjana Syari'ah juga dapat dan mampu menjadi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat maka sarjana syari'ah berhak untuk mendapatkan peluang dalam profesi Advokat. Tentu saja hal tersebut harus diiringi dengan upaya-upaya pembenahan di mulai dari sejak menjadi mahasiswa di fakultas syari'ah sendiri. Sarjana Syari'ah (SHI) disebut orang Sarjana Hukum Plus. Disebut demikian karena Sarjana Syari'ah memiliki dua latarbelakang yaitu pendidikan Hukum Umum dan Pendidikan Hukum Islam (ibadah, muamalah, jinayah, munakahah, dll).

Penelitian tentang praktik advokat masih untuk diteliti karena sering terjadi keunikan-keunikan didalamnya. Seperti penelitian yang akan peneliti lakukan berjudul "Peran Advoka tdalam Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jember" Selain lokasi penelitian yang berbeda, penelitian ini lebih difokuskan pada penerapan asas dalam Peradilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perbandingannya jika kajian terdahulu yang pertama adalah pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses Peradilan, dimana penelitian ini mengkhususkan pada praktik Peradilan dengan pemberlakuan asas ini oleh seluruh struktur hukum

³ Ahmad Dzahoir, *Prospek Tantangan Sarjana Syari'ah Dalam Profesi Advokat (Telaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 2 ayat 1)* (Skripsi STAIN Jember 2005).

seperti hakim, advokat, polisi dan jaksa. Penelitian yang kedua adalah tinjauan yuridis sosiologis penerapan pasal 57 ayat 3 UU. No. 50 tahun 2009 tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap penyelesaian perkara bagi para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama ember tahun 2012. Penelitian yang ketiga adalah prospek tantangan sarjana syariah dalam dalam profesi Advokat (telaah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 2 ayat 1). Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan disini adalah fokus pada Peran Advokatnya saja terhadap penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, adalah bagaimana ketika advokat berhadapan dengan suatu perkara dimana mereka diharuskan menjalankan perkara itu secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Kajian Teori

1. Kerangka Teoritik Tentang Advokat

a. Pengertian Advokat

Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebelum berlaku UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), istilah untuk pembela keadilan ini sangat beragam, seperti pengacara, penasehat hukum, konsultan hukum, Advokat, dan lain-lain.

Secara harfiah, pengacara berarti orang individu maupun individu-individu yang tergabung dalam suatu kantor, yang beracara di Pengadilan. Sementara Advokat dapat bertindak dalam

Pengadilanmaupun sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Namun sejak diundangkannya UU Advokat, istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi Advokat.⁴

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan Advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*). Profesi terhormat berarti adanya kewajiban mulia atau terpandang dalam melaksanakan pekerjaan. Ungkapan yang mengikat profesi terhormat adalah *noblesse oblige*, yaitu kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*), yang dimiliki oleh mereka yang mulia. Hal itu berarti setiap Advokat tidak saja harus jujur dan bermoral tinggi, tetapi juga harus mendapatkan kepercayaan publik, bahwa Advokat tersebut akan berperilaku demikian.⁵

Kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dan atau dilayani oleh profesi terus berkembang bahkan bisa lebih cepat dari perkembangan profesi itu. Karena itu, kode etik juga harus berubah secara berkesinambungan. Orientasi untuk perubahan adalah etika yaitu apa yang secara bertanggung jawab harus dilakukan dalam penegakan hukum dewasa ini. Misalnya bagaimana memahami dan mencari jalan keluar atas fenomena *lawlessness* dan korupsi di Peradilan yang menjadi dewasa ini. Bagaimana mencegah praktik *impunity* yang justru ada legitimasi dari institusi yang seharusnya bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Bagaimana

⁴ Mohammad Mahfud, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2008), 37.

⁵ *Ibid.*, 38.

menghindari secara preventif agar praktik advokat tidak tergelincir menjadi “markus” (makelar kasus). Karena itu, dalam mengajarkan tanggung jawab profesi topik etika dan moral perlu juga diberikan selain aspek teknis dari profesi itu sendiri.⁶

Ungkapan yang mengikat profesi terhormat adalah *nobiesse oblige*, yaitu kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*), yang dimiliki oleh mereka yang mulia. Hal itu berarti setiap advokat tidak saja harus jujur dan bermoral tinggi, tetapi juga harus mendapatkan kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan berperilaku demikian.

Terpenuhnya persyaratan yang di tentukan oleh pasal 2 dan 3 UU Advokat, seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat, dengan hak eksklusif: (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang Advokat, (b) berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan (c) menghadap di muka sidang Pengadilan dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi, jangan dilupakan, bahwa hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat, yaitu: (a) menjaga agar mereka yang menjadi

⁶ Luhud M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Djambatan, 2006), 14.

anggota profesi advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat ini, serta (b) oleh karena itu bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini.⁷

Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 merupakan hukum yang *responsif*, yaitu tatanan hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi sosial, dalam hal ini aspirasi dari para advokat agar advokat dapat melakukan profesinya dengan lebih leluasa dan bertanggung jawab. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 merupakan perwujudan dari cita-cita para advokat yang terus berjuang untuk menempatkan advokat sejajar dengan penegak hukum lain, dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kemandirian dan kesejajaran itu akan dirasakan semakin jelas karena PERADI dahulu menginginkan, antara lain, agar organisasi advokat memecat atau mengangkat anggota dan mempunyai keinginan agar anggotanya berdiri sama tegak dengan penegak hukum lain.⁸

Kehadiran Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 merupakan konsekuensi dari era keterbukaan sekarang ini sehingga Advokat dapat memperjuangkan haknya melalui produk politik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Moh. Mahfud M.D. yang mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik, dengan memandang hukum sebagai formalitas atau kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling

⁷ Mohammad Mahfud, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2008), 37-38.

⁸ Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga,), 12.

berinteraksi dan bersaing. Hal ini bisa dilihat dalam proses pembuatan undang-undang ketika fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berunding dan melakukan negosiasi satu sama lain untuk memutuskan isi pasal-pasal dari undang-undang yang sedang dibahas.

Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik. Artinya, konfigurasi politik tertentu selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu juga. Pada saat konfigurasi politik tampil dalam suasana yang demokratis, maka karakter hukum dari pembentukannya bersifat populistik. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri karena tatanan hukum yang berlaku pada saat itu sangat memengaruhi pembuat undang-undang.⁹

Memang, sebagai penegak hukum, para advokat wajib memiliki undang-undang advokat tersebut karena para penegak hukum lain telah memiliki undang-undang sendiri. Hakim telah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman), sedangkan jaksa sudah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 1970 (sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Terakhir, polisi sudah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang

⁹ Mohammad Mahfud. MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2001), 376.

Kepolisian Republik Indonesia (sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Negara kita memang dapat dikatakan sangat terlambat untuk memiliki undang-undang advokat. Hal itu boleh jadi karena advokat belum dipandang sepenuhnya sebagai salah satu penegak hukum. Sebagai perbandingan, Jepang telah memiliki undang-undang advokat sejak tahun 1949 yang telah diamandemen (*amendment*) sebanyak dua puluh kali hingga tahun 1999. Karena itu, evaluasi fungsi dan peran advokat tersebut dilakukan secara seksama.¹⁰

b. Sejarah Singkat Kedudukan Advokat

Dalam perspektif sejarah, disadari bahwa perjalanan profesi Advokat di Indonesia tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan perubahan sosial. Para Advokat Indonesia terseret dalam arus perubahan tersebut. Pada masa prakemerdekaan dan saat ini setelah Indonesia merdeka, secara individu banyak Advokat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, terutama perjuangan politik dan diplomasi. Kala itu, kaum intelektual dan pemimpin politik Indonesia memang terbatas pada mereka yang berasal dari kalangan Advokat, dokter, insinyur dan pamongpraja. Mereka terdidik dalam alam liberal dan etika berpikir Eropa Barat termasuk Belanda. Karena kedudukan yang cukup terhormat itu, maka perannya cukup signifikan dalam

¹⁰Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, 12-13.

menentukan sikap politik para pemimpin Indonesia pada masanya, seperti ikut merumuskan dasar-dasar konstitusi Indonesia.

Di era kemerdekaan, pada masa pemerintahan Sukarno dimana politik menjadi panglima, para Advokat diam tidak bisa ikut melakukan revolusi. Dimasa itu pula kita mencatat sejarah Peradilan yang relatif bersih dan berwibawa.

Bahkan dimasa pemerintahan Suharto yang represif menggunakan kekuatan militer, Persatuan Advokat Indonesia (peradi) dengan berani dan terbuka membela secara probono para politikus komunis dan simpatisannya yang diadili dengan tuduhan makar terhadap Negara Republik Indonesia, dihadapan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).

Dari sekilas sejarah (peran) para Advokat tersebut, menunjukkan bahwa sumbangan pemikiran para Advokat berkualitas, yang menjadi pemimpin politik dan sosial sejak 1923, adalah sangat besar. Pada masa itu, Advokat Indonesia pertama Mr. Besar Martokoesoemo, membuka kantor Advokat ditegal, selain Pak Besar sendiri, ada Sartono, Alisastroamidjojo, Wilopa, MuhRoem, Ko Tjang Sing, Muh Yamin, Iskaq Tjokrohadisuryo, Lukman Wiradinata, Suardi Tasrif, Ani Abbas Manoppo, Yap Thiam Hien, dan lain-lain dan generasi yang aktif sebelum dan sesudah kemerdekaan sampai 1960-an dan beberapa diantaranya sampai 1980-an.

Hanya saja, akibat ombang-ambing politik, sebagai profesi para Advokat Indonesia mengalami perubahan yang membingungkan. Kalau mereka bisa aktif dalam politik pada zaman parlementer, dan dihormati oleh Hakim dan jaksa sebagai unsur biasa dalam sistem Peradilan. Pada zaman Demokrasi Terpimpin sebaliknya, mereka mulai dijauhkan dari lembaga formal, diisolasi sebagai unsur swasta, dan sering diperlakukan seperti musuh oleh Hakim dan jaksa.

Sebagai organisasi profesi, Advokat melalui pasal 28 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi Advokat, yang kemudian lahir PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), namun dalam perkembangannya di internal organisasi Advokat itu sendiri (PERADI) malahan terjadi perpecahan, sehingga muncul lagi organisasi Advokat lain yaitu KAI (Kongres Advokat Indonesia). Hal itu tentunya sangat memprihatinkan dan patut menjadi bahan perenungan yang mendalam, meskipun ada adagium yang sudah diketahui secara luas “Tegakkan hukum walaupun langit runtuh” nampaknya harapan itu sangat jauh dari kenyataan yang dihadapi.¹¹

c. Bantuan Hukum dari Advokat

Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu (Pasal 22 UU Advokat). Hal itu merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan

¹¹<http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/08/pengertian-asas-asas-hukum.html>

profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer, dalam keadaan tertentu berlaku pula bagi perkara non-litigasi, namun sayangnya, sampai saat ini persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini belum di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagaimana di amanatkan oleh UU Advokat.

Harus diakui para advokat berlomba-lomba mencari dan memperlihatkan materi sebagai simbol kesuksesan. Kantor yang mewah, mobil terbaru sampai pada dandanan menjadi lambang profesional. Tidak sedikit advokat merujuk klien yang tidak mampu untuk datang ke LBH daripada ditanganinya sendiri. Ungkapan “memangnya Departemen Sosial” menggambarkan keengganan advokat untuk memberikan layanan ini.

Di kalangan advokat sendiri tidak jelas bantuan hukum ini diberikan dalam bentuk bagaimana. Contoh, kantor Advokat A mengalokasikan bantuan hukum (pro bono) sebanyak 30% dari jumlah kasus yang di tangannya, sedangkan kantor Advokat F memberikan bantuan hukum hanya kepada kalangan terdekat (keluarga, kerabat atau teman). Namun, anda tetap dapat datang dan meminta bantuan hukum kepada Advokat, karena tidak sedikit pula Advokat yang masih memiliki integritas dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Pada dasarnya advokat yang menolak memberi bantuan secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi. Demikian halnya advokat yang tidak sepenuh hati atau setengah-setengah dalam memberikan bantuan hukum dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi terhadap advokat akan dilakukan melalui pemeriksaan atas adanya pengaduan yang di terima oleh organisasi advokat atau dewan kehormatan advokat.¹²

Dalam pasal 37 Undang-undang 1970: 14 diatur bahwa Penasihat Hukum (baca advokat) *membantu melancarkan penyelesaian* perkara. Semetara itu, dalam Pasal 1 butir 13 KUHP ditentukan bahwa penasihat hukum (advokat) adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Kemudian yang mengatur tentang bantuan hukum tidak ada uraian yang khusus mengenai tugas dan wewenang advokat itu kecuali kata-kata bahwa advokat untuk membela.

d. Jasa Advokat

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, selain lembaga peradilan dan instansi penegak hukum, merupakan hal penting untuk mewujudkan negara hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan profesi demi tegaknya keadilan. Jasa hukum merupakan jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum,

¹² Mohammad Mahfud, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2008),

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Selain dalam proses peradilan, peran advokat terlihat di luar peradilan.

Kebutuhan jasa advokat di luar peradilan pada saat ini semakin meningkat, seiring berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, seperti pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang. Kepada advokatlah anda dapat meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah hukum anda. Berdasarkan hasil verifikasi tahap II 2007, saat ini jumlah advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berjumlah 14.449 ADVOKAT. Jumlah ini tentunya tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia, apalagi penyebarannya tidak merata dan terkonsentrasi di kota-kota besar.

Selain permasalahan jumlah dan penyebaran advokat, yang juga sulit adalah memilih atau menentukan advokat yang sesuai dengan kebutuhan hukum seseorang. Sebab yang kita inginkan bukanlah semata-mata advokat yang terkenal atau yang sering muncul di media massa, melainkan advokat yang profesional dan memiliki reputasi baik, ulet, jujur, dan memiliki integrasi moral yang baik.¹³

¹³ Mohammad Mahfud, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2008),

2. Kerangka Teoritik Tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

a. Pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan

1) Asas sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁴ Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara.¹⁵ Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.¹⁶

Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim pilek, persidangan mundur, Hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksian mundur. Hakim malas, pemeriksian mundur. Keluarga

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, hlm 36

¹⁵ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni, 1992, hlm 426

¹⁶ 4 A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 64

panitera atau hakim dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengongkosi para saksi yang akan mereka hadapkan. Penasihat hukum pergi pesiar, dibenarkan sebagai alasan mengundurkan pemeriksaan sidang. Banyak hal-hal lucu dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktik disekitar kelihaihan dan ketidakmoralan menukangi cara-cara yang berbelit-belit dalam pemeriksaan. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tak bermoral, sekaligus tidak profesional.¹⁷

2) Asas cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ;segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).¹⁸ Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.¹⁹

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam suratedaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 71

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. cit*, hlm 792

¹⁹ Setiawan, *Op. cit*, hlm 427

menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat inisiantisa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.²⁰

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.²¹ Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh-gopoh tak ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi sengaja dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara. Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan. Untuk apa proses pemeriksaan dengan cara cepat kalau hukum yang ditegakan di dalamnya berisikan kepalsuan dan pemerkosan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang

²⁰ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Op., cit* hlm. 65

²¹ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 71

diperolehdengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yangtak kunjung tiba.

Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berpuluh tahun dalam kebimbangan dan keresahan. Terkadang lantaran lamanya suatu prosespenyelesaian perkara putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti inisekirannya putusan yang dijatuhkan tepat benar dan adil, (kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancurditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai). Misalnya suami-isteri mempunyai harta bersama sejumlah Rp 5.000.000,gugatanisteri diajukan pada tahun 1970 agar uang itu dibagi masing-masingbagian. Dalam persidangan gugatan terbukti dan dikabulkan sehingga putusan yang dijatuhkan “tepat” dan sesuai dengan kebenaran dankeadilan.. Namun putusan akhir baru diterima pada tahun 1985. Berartiproses penyelesaian berjangka 15 tahun. Kebenaran dan keadilan apalagi yang diperoleh dan dinikmati isteri dari putusan tersebut adalah samasekali tidak ada. Kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan itusudah palsu dan hancur ditelan inflansi dari tahun 1970, masih kuat nilai harganya dan sangat berarti dipergunakan sebagai modal bahkan cukupuntuk membangun rumah yang agak mewah. Tetapi oleh karena putusandan eksekusi baru dilaksanakan pada tahun 1985, uang

sejumlah itu paling-paling hanya berarti untuk membeli alat dapur dan sedikit perabotan. Benar-benar putusan yang tepat dan benar itu tidak tepat dan tidak benar lagi, karena nilai harga dan daya beli uang itu sudah merosot sampai ratusan kali.

Dari contoh yang sangat sederhana tersebut dapat dilihat betapa pentingnya asas peradilan yang cepat dan tepat. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum. Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran keadilan yang tertuang dalam putusan. Apalagi kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan. Ditinjau dari kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak senonoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahkan derajat martabat seseorang (*human dignity*) dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan. Hukum

seseorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apabila selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya, jatuhkanlah hukuman yang ringan akantetapi dalam proses persidangan kasar, bengis dan tidak manusiawi, bukan rasa keadilan yang bersemai dalam kalbu sanubari, tetapi dendam kesumat yang akan berakar dalam hati.

3) Asas Biaya Ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa yang diadukan di pengadilan.

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di Pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus bertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkarasehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Menurut pasal 121 HIR Herzien Indonesis Reglement (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam,waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam pasal 121(4) HIRHerzien Indonesis Reglement menentukan “mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksuddalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara,untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian”.²²Sedangkan menurut petunjuk dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Pelaksanaan Keputusan MenteriAgama No. 75 tahun 1979 tentang biaya perkara dimuka badan peradilan agama, pada bagian bawah kiri dari setiap putusan atau penetapan pengadilan agama harus mencantumkan perincian biaya perkara yangdipungut,

²² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 43

gunanya agar jelas diketahui oleh para pihak manapun dan siapa saja yang perlu.²³

Dalam pasal 59 (1) Undang-Undang No 5 tahun 1986 dikatakan bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biayaperkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan”. Pasal 110 undang-undang ini juga mengatakan, pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara. Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwapihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (pasal 111 undang-undang No 5 tahun 1986). Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan tergugat disebut dalam amar putusan akhir pengadilan (pasal 112 Undang-undang No 5 tahun 1986).

Selain itu dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama juga mengatur tentang biaya perkara sebagai berikut :

²³ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989, hlm. 35

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir pasal 89 (1) dan pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1989.

Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 meliputi :

- a) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
- b) Biaya perkara penetapan atau putusan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir. Dalam pasal 90 juga disebutkan dalam pasal 1 yakni biaya perkara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 89 meliputi :
 - (1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkaraitu.
 - (2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.
 - (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkaraitu.
 - (4) Biaya pemanggilan pemberitahuan, dan lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Sedangkan

dalam pasal 2 berbunyi “besarnya perkara itu diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung”.²⁴

(5) Pembayaran panjar biaya perkara bagi calon penggugat ataupun pemohon dilakukan dikasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan dan ditulis di SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

Dalam kaitannya dengan biaya perkara di pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma atau gratis (prodeo). (pasal 237-245 HIR/pasal 273-277 R.Bg). Mengenai peradilan secara cuma-cuma atau prodeo atau gratis diatur dalam pasal 237 HIR. Dalam Peradilan Tata Usaha juga diatur bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk sengketa dengan cuma-cuma. Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya di sertai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar perkara pasal 60 ayat 1,2,3 Undang-Undang No 5 tahun 1986. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. Penetapan ini diambil tingkat pertama dan terakhir.

²⁴ Undang-undang No 7 tahun 1989, *Op. cit*, hlm. 32

Penetapan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku di tingkat banding dankasasi.

Mengenai Proses beracara secara cuma-cuma (prodeo) secara administratif dijelaskan sebagai berikut :

a) Pihak penggugat/pemohon yang hendak mengajukan perkara prodeo, harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada majelis hakim dengan ketentuan:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis menjadi satu dalam surat gugatan/permohonan;
- (2) Disebutkan alasan-alasan berperkara secara prodeo;
- (3) Dalam petitum mencabutkan “Memberi izin kepada penggugat/pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma” dan petitum “Membebaskan penggugat/pemohon dari segala biaya perkara”.

b) Penggugat/Pemohon mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan melalui Meja I, kemudian kasir mengeluarkan kwitansi SKUM sebesar Rp.00,- (nol rupiah);

c) Selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim (PMH);

d) Majelis Hakim menetapkan Penetapan Hari Sidang (PHS) dan memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat/pemohon dan tergugat/termohon;

- e) Majelis hakim memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) agar mengeluarkan biaya panggilan masing-masing satu kali biaya panggilan dalam bentuk sebuah instrumen, yang selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) mengeluarkan perintah kepada Bendahara Pengeluaran (juga dalam bentuk sebuah instrumen);
- f) Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas/ pemegang buku jurnal keuangan perkara, dan petugas/pemegang buku kas pembantu mencatat penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai penerima panjar pertama.²⁵
- g) Pada hari sidang yang telah ditentukan, Majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara secara cuma-cuma tersebut didalam persidangan;
- h) Apabila permohonan terbukti dan dikabulkan, Majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang dimuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;
- i) Salinan amar putusan sela diserahkan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) guna pembayaran perkara oleh negara;
- j) Pansek meyerahkan salinan amar putusan kepada Bendahara Rutin dengan perintah agar mengeluarkan sejumlah uang

²⁵ Khamimuddin, *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), 35.

- panjar sebesar Rp. (...) dikurangi jumlah uang yang sudah dikeluarkan sebagai biaya panggilan pertama;
- k) Dengan diterimanya uang panjar dari bendahara rutin, Kasir mengeluarkan kwitansi SKUM sejumlah uang yang diterima;
- l) Petuga Buku Induk Keuangan Perkara. Petugas/pemegang Buku Kas Pembantu mencatat penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai penerimaan panjar kedua;
- m) Apabila Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara sesuai perintah dalam putusan sela, Kasir wajib mengembalikan uang negara tersebut ke negara;
- n) Setelah putusan akhir dibacakan, apabila biaya perkara ternyata kurang, Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengeluarkan biaya perkara tambahan yang diperlukan dengan menggunakan instrumen;
- o) Seluruh biaya perkara yang tercantum dalam putusan pengadilan harus sama dengan biaya yang dikeluarkan negara melalui DIPA Pengadilan Agama;
- p) Apabila permohonan tidak terbukti, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang berisi memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai yang ditaksir Meja I. Jeda waktu pembayaran tersebut diberikan selama satu bulan;²⁶

²⁶ Khamimuddin, *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, 37.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalumenghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harusdijanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinyabiaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat inisemua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dankeadilan.²⁷

Ketentuan bahwa Peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepatdan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepatdan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biayaringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti banberedar (*lopende ban*), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Tidakdemikian makna dan tujuannya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringanmempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI*, 2003, hlm 18

kaitannya dengan fungsi pelayanan, Hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan pengadilan agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.²⁸

b. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat” dan pasal 5 ayat 2 berbunyi “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”²⁹

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989. Peradilan secara sederhana cepat dan biaya ringan tertuang dalam pasal 57 ayat 3, serta dalam pasal 58 ayat 2 yang berbunyi “ Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.³⁰

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm 72.

²⁹ Undang-Undang No.4 Tahun 2004, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Bandung: PT Fokus Media, 2004), 3.

³⁰ Undang-Undang Peradilan Agama, *UU RI No 7 Tahun 1989* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004), 21.

Konsep Peradilan Indonesia pada dasarnya sebagaimana tercermin dari strukturnya yang diatur dalam perundang-undangan di atas adalah konsep *civil law*. Sebagian besar peranannya masih didominasi oleh negara. Adapun asas-asas yang penting dalam Peradilan Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, (1) hukum, (2) Pengadilan, (3) Hakim, (4) Putusan.³¹

1) Hukum

Dalam sistem peradilan pada dasarnya hukum adalah yang tertulis. Namun hukum yang tidak tertulis juga diakui. Hukum yang tertulis itu ditemukan dalam (i) Undang-Undang Dasar 1945, (ii) UU/Perpu, (iii) PP, (iv) Perpres, (v) Perda, (v) lain-lain bentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatannya adalah sesuai dengan hierarkinya (Pasal 7 UU 2004:10). Hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide*, Pasal 28 UU 2000:4); Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (*vide*, Pasal 25 ayat 1 UU 2004:4); Selain itu pendapat para sarjana (doktrin) juga merupakan sumber hukum; tiada suatu hukuman dengan tiada kesalahan atau tiada

³¹ Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat* (Jakarta: Djambatan, 2006), 150.

suatu hukuman pun dengan tiada penentangan hukum (yurisprudensi tetap belanda).³²

2) Peradilan

Peradilan adalah kekuasaan negara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Semua peradilan adalah peradilan negara. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya; Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain; dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia; Pengadilan terbuka untuk umum, *judex factie* dan *judex jurist*, pengadilan negeri (pidana); pemeriksaan pendahuluan (permulaan) dengan asas-asas *inquisitoir*, sidang Pengadilan akusatoir; *due process*, tertulis dan dibacakan, stelsel aktif;

³² Ibid., 151.

pengadilan tidak menganut *procureur stelling*; pengadilan mengenal hakim awam (bukan hakim karir) disebut hakim *ad hoc* bukan *Jury*; hakim dapat memberikan *disenting opinion*.³³

3) Hakim

Hakim-hakim diangkat dengan keputusan oleh Presiden; hakim agung diusulkan oleh komisi yudisial; Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya (*vide*, Pasal 29 ayat 1 UU 2004); Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (*vide*, Pasal 29 ayat 5 UU 2004;4); Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera (*vide*, Pasal 29 ayat 3 UU 2004;4); Kedudukan hakim bersifat permanen dan *ad hoc*; hakim agung berasal dari hakim non karir.³⁴

4) Putusan

Putusan pengadilan berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; dokumen resmi

³³Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, 151.

³⁴Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, 152.

kejaksaan dengan irah-irah “ *Pro Justitia*”; Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (*vide*, Pasal 20 UU 2004:4); tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang (*vide*, Pasal 25 ayat 2 UU 2004:4); negatif menurut undang-undang artinya alat bukti dan keyakinan harus ada hubungan sebab-akibat; diperkenankan upaya hukum, bersifat menyatakan atau menimbulkan hak atau menghukum, tertulis dan dibacakan.³⁵



³⁵ Ibid., 152.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menuntut objektivitas didalam proses, pengukuran maupun menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian yang meningkatkan aplikasi didalam mencegah masalah yang mengikuti prosidentifitas masalah, observasi, analisa, dan menyimpulkan.

Dari uraian di atas, bahwa setiap diperlukan metode dan prosedur penelitian yang betul-betul obyektivitas dalam prosesnya, penganalisaan, dan dalam menyimpulkan dari hasil penelitian. Agar dalam penyelesaian penelitian seorang peneliti benar-benar mendapatkan data yang falid dan menjadi peneliti ilmiah.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipilih ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.¹

Penelitian ini merupakan jenis *field research* yang dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah

¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

bahwa peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau ‘in situ’. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jalan Sumatra No. 122 Kabupaten Jember, dengan alasan bahwa jarak lokasi penelitian sangat terjangkau dan Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan kelas 1A yang rata-rata jumlah perkara tiap tahunnya mencapai kurang lebih 6000 perkara, penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jember.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

² Ibid; 26.

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan beberapaadvokat yang di lakukan di kantor advokad, tentang bagaimana peran advokat dalam pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jember .

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang dapat diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatul-literatul / buku-buku, media internet, jurnal ilmiah yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersbut.

Lebih dari itu, menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan skunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara

³ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

⁴Ibid.,12.

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi sebagai alat pengumpulan data yang akan memberikan masukan-masukan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, jenis observasi yang diambil oleh penulis adalah observasi secara langsung karena dianggap lebih jelas dan peneliti mendapat data yang lebih akurat.

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena-fenomena yang berada pada objek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis. Adapun data yang diperoleh melalui metode ini adalah :

a. **Aktivitas Peradilan oleh Advokat**

Dalam penyelesaian perkara baik litigasi ataupun non litigasi. Peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum. Maka disini peneliti akan melihat aktivitas advokat dalam penegakan itu.

b. **Pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.**

Setelah mengikuti atau melihat aktivitas advokat dalam penyelesaian perkara. Maka selanjutnya peneliti ingin mengetahui apakah asas

⁵Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka, 2002), 51.

cepat, sederhana dan biaya ringan oleh advokat ini diberlakukan atau tidak.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *Pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Dalam tehnik wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, dimana peneliti harus secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya pada proses wawancara berlangsung pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. responden. caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau tanya jawab secara langsung. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti (pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan aktual saat wawancara berlangsung.

⁶Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

Jenis-jenis pertanyaan yang bisa digunakan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Pertanyaan yang berkaitan dengan proses beracara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Pertanyaan yang berkaitan dengan kendala yang ditemui dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam berperkara.
- c. Dan lain-lain.

Data yang ingin diraih dari metode wawancara atau interview ini sebagai berikut:

- a. Keadaan geografis lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini berarti keadaan tempat beracaraadvokat yang di laksanakan diPengadilan Agama Jember . Yaitu profil Pengadilan Agama Jember .

- b. Pandangan advokat tentang asas cepat seerhana dan biaya ringan dalam penanganan perkara.

Dari beberapa advokat yang di wawancarai terkait judul maka peneliti ingin mengetahui bagaimana menurut para advokat tentang asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

- c. Untuk mengetahui kendala yang ditemui advokat dalam penerapan asas, cepat sederhana dan biaya ringan.

Setelah mengetahui pandangan advokat tentang asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Selanjutnya adalah kendala yang ditemui dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik untuk mencari hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat agenda, website, jurnal penelitian, dan lain sebagainya.⁷

Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan apa yang telah terjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Selain dengan observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode *library research*, yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.

Adapun hal yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi sebagai berikut:

- a. Denah lokasi penelitian.
- b. Profil lokasi penelitian.
- c. Putusan Pengadilan.

Foto-foto dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian

E. Analisis Data

Metode analisa data yaitu proses mengeneralasikan dan mengurutkan data, kategori dari satuan uraian dasar sehingga dapat ditempatkan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data . dalam penelitian ini digunakan metode metode analisa deskriptif reflektif yaitu

⁷ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 234.

mengabstraksikan seluruh data yang diperoleh untuk diidentifikasi dalam pengelolaan data. Analisis terhadap data bersifat deskriptif dimaksud untuk mengetahui gambaran terhadap sumber hukum keberadaan advokat, keberadaan sarjana hukum dan sarjana hukum islam yang baru saja mendapat peluang besar sekaligus tantangan untuk berprofesi dalam pemberian jasa, bantuan, serta penasehat hukum.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jember . Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statisti atau prosentase seperti penelitian kuantitatif.

Dan dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka penganalisaan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengkalisifikasi data.

Menyaring data dengan langkah-langkah :

- a. Mengambil data yang cocok dengan fokus.
- b. Menyaringulang data yang kurang cocok sehingga ditemukan kecocokannya.⁸

⁸Ibid., 69.

F. Keabsahan Data

Suatu alat pengukur dikatakan valid jika itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. Data yang valid adalah data “ yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk memeriksa keabsahan data menggunakan metode Deskriptif, Komparasi Konstan, Holistika, dan Hermeneutik. Selain itu menggunakan Trigulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan *triangulasi sumber*, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Selain menggunakan trigulasi sumber, dalam penelitian ini juga menggunakan *triangulasi metode* yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan satu metode dengan metode yang lain.⁹

Dalam usaha memperoleh data yang sah, peneliti menggunakan beberapa cara antaralain:

1. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini

⁹Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 204.

menggunakan triangulasi sumber yakni suatu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data¹⁰ dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang lain. Berdasarkan dari hasil pembanding tersebut muncul suatu kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan dalam waktu yang berbeda. Hal tersebut peneliti lakukan agar peneliti dapat secara langsung mengetahui keadaan yang sebenarnya walaupun dalam waktu yang berbeda.

2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu peneliti mengecek keabsahan data yang telah diperolehnya serta mencari penguatan dengan berdiskusi bersama teman atau orang yang berkompeten. Adapun mengenai tujuan pengecekan keabsahan data semacam ini, Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. menulis dalam bukunya: “Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.¹¹

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Cet. IV* (Bandung: Alfa Beta, 2008),242.

¹¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Rosda Karya, 2002),333.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan *tapal kuda* Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi

koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan, yaitu:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Kecamatan Kaliwates | 17. Kecamatan Sukorambi |
| 2. Kecamatan Sumbersari | 18. Kecamatan Ajung |
| 3. Kecamatan Patrang | 19. Kecamatan Jenggawah |
| 4. Kecamatan Arjasa | 20. Kecamatan Tanggul |
| 5. Kecamatan Jelbuk | 21. Kecamatan Semboro |
| 6. Kecamatan Pakusari | 22. Kecamatan Sumberbaru |
| 7. Kecamatan Sukowono | 23. Kecamatan Bangsalsari |
| 8. Kecamatan Kalisat | 24. Kecamatan Kencong |
| 9. Kecamatan Ledokombo | 25. Kecamatan Jombang |
| 10. Kecamatan Sumberjambe | 26. Kecamatan Umbulsari |
| 11. Kecamatan Mayang | 27. Kecamatan Gumukmas |
| 12. Kecamatan Silo | 28. Kecamatan Puger |
| 13. Kecamatan Mumbulsari | 29. Kecamatan Balung |
| 14. Kecamatan Tempurejo | 30. Kecamatan Wuluhan |
| 15. Kecamatan Rambipuji | 31. Kecamatan Ambulu |
| 16. Kecamatan Panti | |

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di

Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua) , yaitu:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. KH. Mursyid | Periode 1950- 1960 |
| 2. KH. Abdullah Syarkawi | Periode 1966-1970 |
| 3. KH. Moh. Cholil | Periode 1971-1973 |
| 4. Drs. Moh. Ersyad | Periode 1974-1982 |
| 5. Drs. H. Abd. Kadir, SH. | Periode 1982-1992 |
| 6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. | Periode 1992-1995 |
| 7. H. Agus Widodo, SH. | Periode 1995-2001 |
| 8. Drs. H.Abu Amar, SH. | Periode 2001-2004 |
| 9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.Mhum | Periode 2004-2006 |
| 10.Drs. H. Sudirman, SH., MH. | Periode 2006-2008 |
| 11.Drs. Ali Rahmat, SH | Periode 2008-2010 |
| 12.Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum. | Periode 2010-2014 |
| 13. Drs. Ilham Abdullah, SH., M.Kn | Sejak 2014 |

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan

Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data:Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010) . Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember .

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember tahun 2013 adalah sebanyak 563 dan dari jumlah ini yang diputus adalah 413. Sisanya adalah banding. Dan kantor Advokat Achmad Cholili dan rekan menangani perkara sebanyak 250 perkara dalam tahun 2013. Perceraian sebanyak 150, waris 40, hadonah atau hak asuh anak 35, hibah 25 perkara. Secara keseluruhan perkara yang diputus adalah 175 dan sisa dari itu adalah banding. Selanjutnya

sebanyak 163 kasus perceraian di tangani oleh beberapa kantor advokat lainnya.¹

B. Penyajian Data dan Analisis

Didalam pembentukan suatu hidup bersama yang baik, dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian, asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum . Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menyebutnya, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum . Kita menyebutnya demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum .

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah semua peraturan hukum harus daat dikembalikan pada asas hukum nya. Asas hukum ini disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum .²

1. Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara dengan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pengadilan Agama sebagai subsistem pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan lingkungan tersendiri di samping lingkungan yang lain. Pengadilan Agama dalam bentuk sekarang berdasar Undang-Undang No. 7 tahun 1989 merupakan lembaga peradilan yang utuh dengan ditandainya dapat mengesekusi putusannya sendiri. Hal tersebut

¹ Dokumentasi data Pengadilan Agama Jember tanggal 11 Agustus 2014.

² Ishaq, Dasar-dasar ilmu hukum, (jakrta : sinar grafika), 2009. Hal, 75.

mengandung konsekuensi yang luas yaitu aparaturnya pengadilan agama yakni hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dituntut memiliki persiapan dan profesionalisme yang tinggi dalam mewujudkan tugasnya sehingga dapat mewujudkan peradilan yang adil, sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat. Asas tersebut harus benar-benar diterapkan sehingga harapan dari para pencari keadilan dapat terwujud.

Realisasinya dari asas tersebut adalah tidak diperlukan pemeriksaan yang dapat menyebabkan proses penyelesaian perkara sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh ahli waris pencari keadilan. Sedangkan cepat dan biaya ringan disini pada hakikatnya adalah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh masyarakat tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Atas proses-proses berperkara diatas maka penulis mengungkap berbagai pendapat tentang asas cepat sederhana dan biaya ringan oleh advokat di Pengadilan Agama . Menurut Bapak Khadimul Huda selaku panitera di Pengadilan Agama Jember mengungkapkan bahwa sebagai langkah awal advokat beracara di Pengadilan Agama haruslah melakukan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Berikut jawaban beliau terkait bagaimana proses cepat sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama oleh advokat :

”Advokat yang akan beracara harus mendaftarkan diri di bagian administrasi sebab nantinya terkait dengan penomoran dalam urutan sidang”³

Sebagaimana aturan yang diterapkan didalam administrasi Pengadilan Agama , sebagai advokat yang akan bearcara didalam nya maka terlebih dahulu mendaftarkan diri di bagian administrasi. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Khadimul Huda di atas adalah untuk menentukan nomor urut advokat dan pembebanan biaya beracara oleh advokat itu sendiri.

Selain itu, menurut Bapak Khadimul Huda menyatakan atas perkara-perkara yang diputus itu bahwa tidak sama sekali diurus di bagian kepaniteraan sebab hal itu merupakan urusan advokat yang mendampingi dan hakim yang memutus. Berikut pernyataan beliau :

”perkara yang di putus tidak bisa di urus di kepaniteraan, sebab itu terkait dengan masalah-masalah hakim dan dengan advokat ”⁴

Kepaniteraan hanyalah mengurus masalah administrasi, dalam urusan-urusan isi perkara dan hukum yang diberlakukan itu adalah wewenang hakim dan advokat sebagai pendamping serta para pihak yang mengalami masalah.

Peran advokat didalam dunia hukum adalah untuk membantu dan mendampingi kliennya yang secara kecakapan tidak mampu beracara sendiri, selain daripada itu advokat membantu masyarakat yang tidak mampu dalam biaya berperkara. Maka dari hal ini fungsi advokat

Khadimul Huda (panitera Pengadilan Agama Jember), wawancara. 25 juli 2014.

⁴Ibid., 25 juli.

memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat luas dalam bidang hukum .

Bapak Khadimul Huda memberikan gambaran tentang fungsi advokat yang merupakan pemberi bantuan dalam bidang hukum . Berikut pendapatnya :

*”Peran advokat itu adalah untuk membantu masyarakat awam yang tidak tahu proses beracara di Pengadilan Agama terkait Hukum Acara. Namun penggunaan jasa advokat ini tidak dengan biaya ringan, malah menggunakan biaya yang mahal. Penggunaan jasa advokat tidak ada yang prodeo. Ketika menggunakan advokat maka tidak prodeo”.*⁵

Pandangan atas setiap orang ketika menggunakan advokat adalah mereka orang yang mampu atau banyak uang. Sebab, melihat biaya yang dibebankan kepada klien adalah tergolong biaya yang besar. Hal ini memunculkan persepsi bahwa setiap orang yang menggunakan jasa advokat adalah mereka orang yang mampu dari segi biaya atau keuangan. Maka asas tentang beracara dengan biaya ringan disini masih perlu diteliti lebih lanjut dimana letak pemberlakuannya.

Terhadap asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, advokat Achmad Cholili mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

*”atas asas cepat sederhana dan biaya ringan karena merupakan undang-undang makaditindaklanjuti dengan peraturan Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Agung perkara perdata maupun pidana maksimum adalah 6 bulan harus sudah putus”*⁶

Dalam proses Peradilan disini menurut Bapak Cholili di atas adalah penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama.

⁵Ibid., 25 juli 2014.

⁶AchmadCholili (SelakuAdvokat), wawancara. 29 Agustus 2014.

Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam(6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jikamemang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat inisenantisa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.⁷

Selanjutnya Bapak Cholili lebih lanjut menjelaskan bahwa dari biaya beracara yang menggunakan advokat biayanya sesuai kesepakatan antara advokat itu dengan klien. Berikut jawabannya terhadap pertanyaan tentang asas biaya ringan dalam beracara menggunakan advokat :

”untuk biaya advokat itu dilindungi sebagaimana Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa biaya atas advokat adalah harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, bisa advokatnya yang bayar, bisa cuma-cuma atau prodeo. Contohnya tadi ada perlawanan, PK yang bayar kantor (Kantor Achmad Cholili) . Yaapa gak mau dibayari lawong Cuma tukang pijet padahal kalau tidak harus dieksekusi. Gimana, secara manusiawi bagaimana, padahal satu kali bayar lima juta limaratus ribu terus dia (klien) uang sepeser pun tidak bawa uang. Ini fakta terjadi dikantor saya, mungkin Allah memberi cobaan lewat kantor saya ini orang tidak punya sejauh mana rasa solidaritas, rasa kemanusiaan bahwa dari sebagian hartamu ada hak fakir miskin, anak yatim dengan cara seperti itu tadi. Tetapi di lain pihak dengan saya menolong begitu ada perkara lain yang saya tangani. Ini namanya subsidi silang. Kita memambantu orang tetapi Allah mengganti dengan rizki yang lainnya asalkan ikhlas.”⁸

Bapak Wildan mengungkapkan beracara secara cuma-cuma melalui jasa advokat adalah jarang ditemukan, sebabnya hal itu terkait

⁷ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Op.*, cit hlm. 65

⁸Ibid.,29Agustus 2014.

dengan tingkat kerumitan atas penyelesaian perkara itu sendiri dan penyitaan waktu yang digunakan, berikut pendapatnya :

”Beracara secara prodeo oleh advokat itu merupakan hal yang jarang diketemukan namun bukan berarti tidak ada. Sedikit yang bisa memberlakukannya. Sebabnya adalah karena perkara yang ditangani itu jika merupakan perkara pelik atau berat dan menyita waktu yang banyak sedangkan kita hanya mendapatkan biaya prodeo”⁹

Menurut Bapak Wildan Prayoga, dalam mempergunakan asas biaya ringan atau sampai kepada biaya prodeo itu sangat jarang diketemukan, sebab pada umumnya beban biaya yang diberikan kepada klien dengan melihat tingkat kerumitan masalah itu adalah besar nilainya. Namun besaran nilai yang dibebankan kepada klien adalah dilindungi oleh hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan UU. No. 18 tahun 2003 tentang advokat sebagaimana disebutkan didalam nya bahwa biaya perkara adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sependapat dengan pernyataan di atas bapak Ahmad Cholili menyatakan sebagai berikut :

”biaya atas penanganan perkara itu dilindungi oleh hukum , yaitu diatur didalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003”¹⁰

Jadi dari dua pernyataan di atas mengenai beracara secara biaya ringan atau bahkan bisa prodeo itu dikembalikan lagi kepada advokat itu sendiri hendak dibuat mahal atau ringan sebab dilindungi oleh hukum .

Selanjutnya pemberlakuan asas cepat dan sederhana Bapak Wildan menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

⁹Wildan prayoga (selaku Advokat). *Wawancara.* 29 Agustus 2014.

¹⁰Achmad Cholili (selaku Advokat). *Wawancara.*29 Agustus 2014.

”dalam penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana itu diketergantungan pada tingkat kerumitan masalah itu sendiri. Namun, kalau kembali kepada peraturan bahwa semua perkara dalam jangka waktu 6 bulan harus sudah putus. Bahkan bisa lebih cepat dengan kata lain apabila sidang satu kali seminggu namun atas ketegasan hakimdan upaya dari advokat nya maka bisa saja nanti seminggu dua kali sehingga perkara itu cepat putus. Dan dengan mengolah otak dan menggunakan trik praktisi maka bisa sederhana tanpa cara-cara rumit. Semua itu terserah advokat yang menanganinya mau di buat seperti apa”¹¹

Bahwasannya dalam penanganan suatu perkara baik pidana maupun perdata penyelesaiannya adalah tidak selalu berjalan dengan mulus atau lurus, dapat pula perkara itu menjadi lama dan berbelit-belit. Namun hal itu bisa saja menjadi cepat dan sederhana diketergantungan oleh upaya dan kemampuan dari advokat nya untuk menjadikan perkara itu selesai dengan cepat dan sederhana. Jika dengan upaya advokat dan keinginanihak yang berperkara serta hakim bisa memberikan ketegasan maka perkara tersebut dapat cepat terselesaikan dengan mengadakan dua kali sidang dalam seminggu. Sehingga penyelesaian perkara dengan jangka waktu 6 bulan harus sudah terselesaikan dapat terwujud. Dengan pengupayaan seperti ini maka penumpukan perkara di tingkat banding dan kasasi menjadi lebih ringan.

Selanjutnya pemberlakuan asas cepat sederhana dan biaya ringan. Berikut pendapat Nurhayati selaku advokat ketika diwawancarai tentang asas cepat, sederhana dan biaya ringan :

”Asas ini merupakan asas yang diberlakukan di peradilan manapun. Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 4 tentang kekuasaan kehakiman bahwa perkara baik pidana maupun perdata

¹¹WildanPrayoga (selakuAdvokat). Wawancara.29 Agustus 2014.

*harus maksimal 6 bulan harus sudah putus, nah itu kalau masalah asas cepatnya. Kalau asas sederhananya terletak pada pengupayaan penyelesaian perkara itu, misalnya tidak berbelit pada pembuktian dan prosesnya sederhana namun pas, hal ini adalah tips dan trik dari praktisi yang jarang sekali diajarkan di perkuliahan, jika ingin mendapatkannya maka harus bertanya kepada praktisi itu sendiri. Sebab kebanyakan ketika yang berhubungan dengan akademisi itu hanyalah teori yang bersifat pada materi hukum nya dan tidak pada praktiknya. Selanjutnya asas menggunakan biaya ringan bahkan bisa prodeo atau cuma-cuma. Asas ini menyatakan bahwa pihak yang berperkara di peradilan baik pidana maupun perdata dimungkinkan harus ditekan biaya serendah mungkin. Namun, bagian ini hanya sedikit yang menggunakan sebab apabila meringankan biaya sedangkan perkara itu pelik atau rumit maka nilai uang harus sesuai dengan kerumitan perkaranya. Ada juga sebenarnya kantor advokat yang tidak memandang profit atau biaya advokat yang didalamnya advokat itu memandang bahwa pihak yang ditanganinya itu merupakan orang yang tidak punya atau kategori miskin, maka disini peran advokat dalam asas biaya ringan dapat diberlakukan”.*¹²

Atas pernyataan dari Nurhayati di atas bahwa pelaksanaan dari asas cepat sederhana dan biaya ringan di atas dikembalikan kepada kemampuan dari advokat yang menanganinya. Jika advokat itu menggunakan cara yang bisa dibilang jitu atau ampuh untuk menekan cara secepat dan sesederhana mungkin dan biayanya juga murah maka asas ini telah berjalan dengan ketentuannya. Namun dari pernyataan Nurhayati di atas yang penulis kutip bahwasannya dari sekian banyak advokat yang beracara dalam menentukan biaya adalah dikesesuaikan dengan tingkat kerumitan yang dijalani. Jikalau perkara itu pelik dan rumit maka biaya yang diberikan harus sesuai dengan kerumitan itu. Atau jika orang yang berperkara itu merupakan orang yang kaya maka beban biaya berbeda

¹²Nurhayati (selakuAdvokat).Wawancara.29 Agustus 2014.

dengan mereka yang berpenghasilan dan berekonomi rendah. Sebab walau bagaimanapun semua itu di lindungi oleh undang-undang.

Advokat lain yaitu Uul Fathurrahmah selaku advokat yang beracara dipengadilan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut terkait penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan.

”dalam penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan tidak terlepas dari tiga hal yaitu pertama struktur hukum , kedua substansi, ketiga budaya hukum . Struktur masuk kepada penegak hukum , polisi, Advokat masuk kepada struktur hukum . Substansi masuk pada materi hukum itu sendiri, menyangkut perundang-undangan yang berlaku. Misalnya pada Pengadilan Agama yaitu undang-undang Pengadilan Agama , undang-undang perkawinan. Sedangkan budaya hukum adalah budaya atau opini yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi, untuk menerapkan asas itu ketiganya harus saling mensinergi. Oleh karena itu peran advokat sangat penting. Tetapi harus didukung ketiga hal tadi.”¹³

Hukum yang berlaku tidak terlepas dari komponen-komponen penting yang mendukung pelaksanaan hukum itu sendiri. Secara hirarki hukum terlaksana karena tiga komponen. Yaitu *Pertama*, struktur hukum terdiri dari hakim, advokat , jaksa dan kepolisian. *Kedua*, substansi hukum yaitu hukum materiil dan hukum formil. Dan *Ketiga*, budaya hukum yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku manusia dan masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan dan pentimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan dapat diperbaiki. Perilaku manusia dan masyarakat yang kemudian menjadi kebiasaan pribadi atau masyarakat, yang selanjutnya menjadi adat dan sistem kontrol sosial akan mempunyai kekuatan hukum ,

¹³UulFathurrahmah (Advokat). *Wawancara*.22 Agustus 2014.

apabila digunakan oleh kekuasaan masyarakat guna mengatur perilaku manusia dan masyarakat bersangkutan agar kehidupannya teratur. Sepanjang masyarakat itu teratur, karena ada yang mengatur dan mempunyai kekuasaan, maka pada masyarakat itu terdapat hukum . Jadi, hukum itu ada jika ada masyarakat dan ada kekuasaan.¹⁴

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Peradilan di Indonesia harus menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut penting bagi mereka yang berperkara, pengacara, hakim dan aparat penegak hukum lainnya, mengingat untuk menjaga agar supaya perkara yang telah masuk pengadilan tidak banyak yang bertumpuk serta tidak berlarut-larut penyelesaiannya. Seandainya banyak perkara yang bertumpuk di pengadilan, maka akan memakan waktu lama dan mengakibatkan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaiannya.

Namun dalam kenyataannya penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terutama dalam penyelesaian perkara masih memiliki sejumlah hambatan, seperti sering tertundanya persidangan karena hakim, pengacara, para pihak atau saksi berhalangan hadir.

¹⁴Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 228.

Atas kendala secara umum yang dipaparkan diatas.maka berikut ini adalah beberapa pendapat advokat terkait apa kendala penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan.

Bapak Cholili selaku advokat senior mengungkapkan kendala-kendala atas asas cepat sederhana dan biaya ringan yang ditemui selama menjadi advokat adalah sebagai berikut: :

”Sebetulnya kendala-kendalanya disini dalam pemberlakuan asas ini adalah hal ihwal yang berkenaan dengan pengadilan itu sendiri. Di Pengadilan itu masih ada suatu image bahwasannya orang kalau memakai advokat itu adalah orang yang mampu padahal orang yang memakai advokat itu belum tentu mampu dalam bidang ekonomi dan pasti tidak mampu dalam bidang hukum . Seharusnya dalam peraturan mahkamah agung itu yang menyatakan beracara secara cuma-cuma yang prodeo itu dia tidak mampu ekonomi dan tidak mampu di bidang hukum dan yang sedemikian ini dalam beracara harus secara cuma-cuma, seharusnya, tapi tidak kan. Walaupun pakai LKBH masih ditarik oleh pengadilan kecuali dia ada surat keterangan miskin tapi walaupun ada keterangan miskin dan menggunakan LKBH tetap ditarik oleh pengadilan. Sekarang yang siapa yang harus disalahkan, apakah advokat nya atau Pengadilannya dibidang administrasinya. Jadi disini belum ada keseragaman soal beracara yang cuma-cuma.”¹⁵

Menurut Bapak Cholili,kendala yang ditemui di lapangan terkait dengan pemberlakuan asas ini adalah tidak seragamnya penerapan tentang biaya ringan. Sebab meskipun menggunakan LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) masih tetap saja ditarik oleh Pengadilan. Seharusnya jika menggunakan LKBH sudah tidak biaya sebab tidak mampu dari segi biaya dan sudah pasti dari tidak mampu dari segi

¹⁵AchmadCholili (selakuAdvokat). Wawancara.29 Agustus 2014.

kecakapan hukum . Jadi menurut Bapak Cholili soal bercara dengan yangcuma-cuma masih belum seragam.

Lebih lanjut lagi Bapak Cholili memberikan gambaran dari peraturan mahkamah agung yang menyatakan tentang beracara secara prodeo tidak hanya bagi mereka yang tidak mampu dari segi biaya tapi juga tidak mampu dari segi hukum .

Selanjutnya lebih lanjut advokat Uul Fathurahmah mengungkapkan kendala di lapangan tentang penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan adalah terletak pada struktur hukum nya, yaitu di badan peradilan adalah hakim. Hakim yang berlaku tegas dan mengutamakan dasar hukum yaitu berupa asas maka akan menjunjung tinggi kehati-hatian dalam memutuskan hukum . Berikut pendapatnya :

"Pernah ada contoh kasus dimana asas ini di badan Peradilan yang masih belum sebelumnya terlaksana. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No.3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Didalam undang-undang itu menyebutkan opsi untuk penyelesaian perkara waris bisa dilaksanakan di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Ketika itu ada lawan yang mengajukan di Pengadilan Agama namun karena kalah Ia mengajukan di Pengadilan Negeri yang akhirnya menang. Jika pada waktu itu hakimmemberikan ketegasan dengan menolak perkara bahwasannya perkara waris Islam adalah diselesaikan di Pengadilan Agama maka penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan bisa terlaksana. Pada intinya kami para advokat ingin menerapkan asas itu. Namun, terkadang struktur hukum di pengadilan yang diwakili oleh hakim tidak mendukung pelaksanaan asas ini. Jika struktur hukum itu saling mensinergi atau klop serta didukung dengan perundang-undangan yang relevan maka penerapan asas ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam praktiknya itu sangat dilematis. Penerapannya ada yang maksimal ada yang tidak. Perkara di Pengadilan Agama jika dibandingkan dengan perkara di

Pengadilan Negeri adalah lebih hati-hati di Pengadilan Agama
 „16

Pada dasarnya sengketa antara orang Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama , (Vide pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Namun terdapat pengecualian dalam pasal 50: ayat 1 Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek Hukum nya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

Namun terdapat permasalahan baru apabila sengketa hak milik atau sengketa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 tersebut di atas baru muncul ketika putusan dari Pengadilan Agama sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) , maka undang-undang memperbolehkan menggugatnya kembali baik pada Pengadilan Agama maupun pada Pengadilan Negeri (pasal 1917 KUHPerdara)

Yang mana jika melihat pasal pasal 1917 KUHPerdara unsur *nebis in idem* yaitu :

1. Objek yang sama

¹⁶Uul fathurrohman (Advokat),wawancara.tanggal 24 agustus 2014.

2. Pihak yang sama
3. Alasan/ dalil gugatan yang sama

Alasan tersebut diatas tidak berlaku kumulatif, apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada “Nebis in idem”, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1972 dan Nomor 1121K/Sip/1973.

Demi keadilan dan demi penerapan hukum yang maksimal maka seluruh struktur hukum harus menggunakan hukum dengan sebaik-baiknya serta secara substansial mempergunakan hukum yang relevan. Semua itu harus diselaraskan dengan asas-asasnya yang merupakan dasar hukum . Selanjutnya dalam pengajuan kembali perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incrach*) meskipun undang-undang memperbolehkan, namun stuktur hukum seperti hakim, advokat dan panitera hendaknya memperhatikan asas yang diberlakukan di lingkungan peradilan seperti asas cepat, sederhana dan biaya ringan demi terwujudnya penyelesaian perkara secara efisien. Dan demi terwujudnya hal itu maka hendaknya jika selesai di tingkat pertama maka untuk pengajuan perkara kembali adalah di tingkat kedua atau banding.

Menurut Lilik Mulyadi dijelaskan dalam buku ”Dasar-Dasar Ilmu Hukum ” menyatakan :

”ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan kepada perangkat hukum positif, melakukan

*penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*¹⁷

Dengan demikian, Hakim sebagai organ yang dianggap tahu hukum wajib memberikan keadilan yang seadil-adilnya dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Selanjutnya advokat Zaenal Abidin mengungkapkan jawabannya terkait apa kendala yang ditemui dalam penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan.

*”Hukum itu terbentuk dari perilaku masyarakat yang dikodifikasi dalam sebuah perundang-undangan. Maka pelaksanaannya pun juga seharusnya mengedepankan kesejahteraan dan keadilan. Namun, tentu kita sering mendengar bahwa apabila kita ingin mengedepankan kesejahteraan maka kita akan meninggalkan keadilan, begitu juga sebaliknya. Asas-asas yang berfungsi sebagai dasar atau pijakan menentukan hukum untuk keadilan atau kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Disana sini masih terdapat kendala-kendala. Yaitu apabila dari penegak hukum nya yaitu advokat yang menginginkan perkara itu dibuat panjang atau lama dengan tujuan misalnya perkara perceraian dengan ditunda-tundanya jadwal sidang agar pihak yang berperkara tadi dapat rujuk kembali atau mengurungkan niatnya untuk bercerai. Meskipun demikian tidak selalu cara ini ampuh, maka hal ini menjadi penghambat atau kendala penerapan asas cepat dan sederhana bahkan semakin lama perkara itu maka semakin mahal biaya perkaranya.”*¹⁸

C. Pembahasan Temuan

Advokat juga berfungsi sebagai pemberi jalan dalam jalannya persidangan. Advokat berperan memberikan gambaran atau suatu ide-ide agar sidang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan pemberlakuan asas-asas

¹⁷Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 63.

¹⁸Zaenal Abidin (Advokat),wawancara.tanggal 24 agustus 2014.

peradilan. Maka oleh karena itu asas, cepat sederhana dan biaya ringan bisa berjalan dengan sempurna apabila semua struktur hukum bersinergi dan bekerjasama memberlakukannya.

- a. Mengenai beracara secara cuma-cuma atau prodeo dengan menggunakan advokat . Tidak semua advokat yang hanya memikirkan profit tetapi ada juga yang melihat kesusahan orang lain sebagai jalan untuk ibadah dan sarana menolong orang lain. Hal ini penulis temui saat wawancara di kantor advokat yang kami datangi. Dengan alasan bahwa advokat tersebut bahwa ketika ada klien yang datang kepadanya dan melihat kondisi klien tersebut ternyata memang orang yang tidak mampu dan jika tidak ditolong maka klien tersebut akan mendapat masalah besar. Maka atas rasa iba dan memang rasa menolong itu penting maka langsung di gratiskan biaya advokat tersebut.
- b. Atas biaya beracara menggunakan advokat itu keseluruhan diserahkan kepada advokat dan klien itu sendiri apakah mau dibuat mahal atau gratis pun itu kembali kedua belah pihak tadi. Mengenai pembebanan biaya itu advokat dilindungi oleh undang-undang sebagaimana penjelasan undang-undang no. 18 tahun 2003 tentangadvokat dimana disebutkan bahwa atas biaya advokat itu harus dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bisa saja advokat nya yang bayar atau menggunakan prodeo. Namun, pembebanan perkara secara prodeo sangat jarang ditemui. Hanya beberapa kantor yang memberlakukannya, sebab tidak sedikit advokat yang menghitung profit atau pendapatan dalam menangani perkara. Dan nilai biaya yang diterapkan disesuaikan dengan tingkat kerumitan perkara itu. Namun,

peraturan yang sesungguhnya bahwa perkara itu harus ditekan sesederhana, secepat dan seringan mungkin dari segi biaya.

- c. Asas, cepat, sederhana dan biaya ringan tidak terlepas dari seluruh struktur hukum . Tidak hanya advokat saja yang harus mengusahakan tapi hakim dan kepolisian juga harus mendukung asas ini sehingga tercipta penegakan hukum yang maksimal dan sesuai dengan keadilan.

Beracara secara cepat dan sederhana, faktor yang mempengaruhi dan menghalangi jalannya asas ini menurut temuan kami adalah kadangkala berada pada pihak pengadilan yang diwakili oleh hakim. Dari temuan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah berkenaan dengan pengadilan itu sendiri. Dimana masih ada praktik ketidak tegasan hakim dalam perkara yang diterima. Seharusnya hakim bersifat arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material bersifat aktif dan dinamis, melakukan penalaran logis sesuai dengan teori dan praktik.

Seperti temuan peneliti bahwa masih ada hakim yang menggunakan Undang-Undang lama yaitu no. 7 tahun 1989 setelah ada Undang-Undang baru yaitu no. 3 Tahun 2006. Dan dalam perkara waris Islam yang telah diputus di Pengadilan Agama tetapi masih diterima oleh Pengadilan Negeri. Padahal undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 memberlakukan dalam perkara waris Islam haruslah di Pengadilan Agama. Ini menjadi faktor yang mempengaruhi perkara itu dilaksaaka tidak acara cepat, sederhana bahkan dengan biaya yang tidak ringan. Seharusnya ketegasan ada pada hakim. Saat sudah ada peraturan baru maka peraturan lama tidak digunakan dan saat perkara itu sudah diputus, maka tahap selanjutnya adalah

banding di pengadilan tinggi agama, bukannya di tingkat pertama yang berbeda kewenangan. Kalau saja struktur hukum bersinergi dan klop dalam penerapan ini maka bisa menjadikan hukum di Indonesia ini sesuai dengan peraturan dan mencapai keadilan. Namun dalam prakteknya masih dilematis. Penerapannya ada yang maksimal ada yang tidak.

Ketentuan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan” tetap harus dipegang teguh seperti tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana (penjelasan umum Undang-undang No 4 tahun 2004) .

Asas sederhana disini artinya acaranya yang jelas, mudahdipahami dan tidak berbelit, tidak kaku dan formalistik. Terlalu banyakformalistik akan sukar dipahami sehingga kurang menjamin adanya kepastianhukum dan berakibat sulitnya beracara. Yang penting disini adalah para pihakdapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pastidengan penerappan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara sederhana.

Namun dalam kenyataanya, asas ini mengandung gejala delimitatis, karena selalu berhadapan dengan sistem lain yang membuat proses penyelesaian perkara sampai berlarut-larut, seperti adanya berbagai macam upaya hukum, sistem dan tahap-tahap pemeriksaan yang terlalu kaku dan formalistik. Untuk mengatasi hal ini, maka harus diadakan langkah-langkah yang dapat menyederhanakan proses penyelesaian perkara dengan menyusun

proses peradilan (pemeriksaan) yang lebih sederhana dan fleksibel serta membatasi upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama. Asas cepat disini maksudnya menekankan pada proses penyelesaian perkara memakan waktu lama atau tidak. Mahkamah Agung dalam suratedarannya No I tahun 1992 memberikan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan dikepaniteraan, kecuali jika memang menurut hukum tidak mungkin untuk diselesaikan dalam waktu tersebut. Semakin cepat perkara itu diselesaikan maka semakin baik nilainya. Oleh karena itu, hakim dan para pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara harus bersama-sama berusaha agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan cepat. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan yang benar, adil dan teliti. Hambatan yang sering dihadapi untuk mencapai peradilan dengan cepat ini antara lain adanya beberapa ketentuan yang tidak mendukung asas tersebut antara lain (Pasal pasal 27 PP No 9 tahun 1975 tentang pemanggilan orang yang berada di luar negeri memakan waktu lebih dari 6 Bulan, pasal 467 KUH perdata tentang pemanggilan orang yang diduga telah meninggal dunia memakan waktu kurang dari 10 bulan, SEMA No 5 tahun 1984 tentang kewajiban hakim untuk memberikan kesempatan bagi Penggugat atau Tergugat menguruskan cerai/surat cerai dari atasannya yang menghabiskan waktu + 6 (enam) bulan), kurang seriusnya pihak-pihak atau kuasanya untuk secepat mungkin menyelesaikan perkara, kurang-siapnya alat-alat bukti yang diperlukan, sikap hakim yang kadang-kadang pasif atau terlalu

banyak pekerjaan sehingga pemeriksaan menjadi lamban. Dari hambatan-hambatan tersebut di atasi agar penyelesaian perkara menjadi lancar dan cepat.

Sedangkan asas biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biayadisini harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran dipengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatnya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Sedangkan yang tidak mampu diberikan secara cuma-cuma (prodeo) .

Dari hasil observasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan asas cepat sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama belum sepenuhnya dilaksanakan, sebab setiap individu atau klien dari pengacara mempunyai kepentingan tertentu sehingga mempengaruhi pemberlakuan asas tersebut. Sedikit sekali yang menggunakan asas ini, kebanyakan para advokat menjadikan mahal, kasusnya berlarut-larut dan tidak sederhana, tergantung dari kasus yang ditangani. Namun dengan demikian bukan berarti tidak ada yang advokat yang memberlakukan asas ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara serta analisa dan penelitian yang penulis bahas dan paparkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi peran advokat dalam pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jember.

1. Peran advokat itu adalah untuk membantu masyarakat awam yang tidak tahu proses beracara di Pengadilan agama terkait hukum acara. Namun penggunaan jasa advokat ini tidak dengan biaya ringan, malah menggunakan biaya yang mahal. Penggunaan jasa advokat tidak ada yang prodeo. Ketika menggunakan advokat maka tidak prodeo. Namun dari hasil wawancara menemukan bahwa tidak semua advokat yang hanya mencari keuntungan tapi juga berniat membantu orang yang kesusahan. Dan dalam pengupayaan menekan perkara secara sederhana dan cepat adalah dengan memperkuat struktur hukum agar tidak menjadikan perkara itu berbelit.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan adalah ketika struktur hukum seperti hakim dan panitera yang masih belum menerapkan asas ini secara utuh padahal advokat menginginkan asas ini berjalan dengan baik.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengkaji tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jember serta menganalisa dalam penerapannya, menganalisa kendala-kendalanya dan menganalisa solusinya maka kami penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Lembaga hukum seperti hakim, panitera dan para advokat dalam hal ini yang berkompeten harus dapat memberlakukan asas cepat sederhana dan menekan biaya seringan mungkin atau dapat di gratiskan atau prodeo.
2. Kajian keilmuan tentang dasar-dasar hukum harus diberikan dan ditanamkan agar bagi siapapun yang menekuni bidang hukum baik hakim, panitera atau advokat bisa menegakkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada didalam ilmu hukum.
3. Hendaknya bagi Pengadilan Agama agar tidak menumpuknya perkara maka harus secepatnya menyelesaikan perkara-perkara itu demi terwujudnya asas cepat sederhana dan biaya ringan.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, 2001. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Afandi, Ahmad. 2007. *Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Tahun 2006*. (Skripsi STAIN Jember).
- Agustinus Edy Kristianto, 2008. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2001. *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholily, Ahmad. 2004. *Peluang dan Tantangan Sarjana Syariah*. Layout: Work Shop Advokasi STAIN Jember.
- Departement Pendidikan Nasional, *Kamus*.
- Dzahoir, Ahmad. 2005. *Prospek Tantangan Sarjana Syari'ah Dalam Profesi Advokat (Telaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 2 ayat 1*. (Skripsi STAIN Jember).
- Harlen Sinaga, 2005. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan*
- Khamimuddin, 2010. *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Gallery Ilmu
- Khoirunnisa, Afifah. 2013. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Pasal 57 Ayat 3 UU NO. 50 Tahun 2009 Tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Penyelesaian Perkara Bagi Para Pihak Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Jember Tahun 2012*. (Skripsi STAIN Jember).
- M. Yahya Harahap, 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.

- M.P. Pangaribuan, Luhut. 2002. *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan*
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.
- Moh. Taufik Makaro, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Mahfud, 2008. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: YLBHI
- Mohammad Mahfud. MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia* Jakarta: LP3ES
- Moleong, Lexi J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset.
- Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama* , Jakarta : CV
- Satori, Djam'an. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni,
- Soekarto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty,
- Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/Sekretariat Jendral*
- Taufik Makaro, Mohammad. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun STAIN Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

Undang-Undang :

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Bandung: PT Fokus Media.

Winarta, Prans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Ikapi.

Website :

<http://makalahkomplit.blogspot.com/2012/08/pengertian-asas-asas-hukum.html>



CURRICULUM VITAE



Nama : Abd Khaliq
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 04 Desember 1991
Alamat : Jl. Flamboyan Dusun Suling
Puger Jember.
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Judul Skripsi : Peran Advokat Dalam Pelaksanaan

asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Jember

Pendidikan

MI - Madrasah Ibtidaiyah Min Tutul Jember Tahun 1999

MTS – Barokatul Hasan Probolinggo Tahun 2006

MA – Madrasah Aliyah Zainul Hasan Genggong Probolinggo Tahun 2009

S1 – IAIN Jember Fakultas Syari'ah

Pengalaman Organisasi

1. Pengalaman Pernah Menjadi Wakil Ketua Pramuka di SD Tahun 2002.
2. Pengalaman Pernah Menjadi Anggota OSIS Di SMP Tahun 2005.
3. Pengalaman Pernah Menjadi Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Dan Pernah Mengikuti Lomba Teater Di SMA Tahun 2008- 2009.

Jember, 16 Januari 2015

Abd Khaliq

NIM: 083101028